



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ALIMUDDIN Alias PANDI Bin ABDUL MUTALLIP; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 60 Tahun/3 April 1962 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIMUDDIN ALS. PANDI BIN ABDUL MUTALLIP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (I) KUHP”
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ALIMUDDIN ALS. PANDI BIN ABDUL MUTALLIP dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah baju kaos lengan panjang dengan tutup kepala warna biru dongker yang bertuliskan “Ubaya warna merah didada kiri dan bertuliskan excellence warna putih dibagian belakang dan 1 buah celana panjang jenais warna hitam merk Zigosh dan terdapat robek dibagian depan kedua lutut **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan pemukulan terhadap Abd. Azis, Abd. Azis jatuh sendiri dan mohon dibebaskan dari tuntutan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa ALIMUDDIN ALS. PANDI BIN ABDUL MUTALLIP pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam : 07.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa ALIMUDDIN ALS. PANDI BIN ABDUL MUTALLIP menelpon korban Abd. Azis karena merasa membeli pipa paralon kurang jumlahnya .

Selanjutnya saksi Abd. Azis berangkat bekerja di gudang penyimpanan bahan bangunan di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep,sesampainya di gudang penyimpanan bahan bangunan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam : 07.30 Wib datang terdakwa ALIMUDDIN ALS. PANDI BIN ABDUL MUTALLIP dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala korban Abd. Azis dari arah belakang sampai korban Abd. Azis terjatuh, lalu korban Abd. Azis akan bangun dipukul lagi bagian wajah oleh terdakwa ALIMUDDIN ALS. PANDI BIN ABDUL MUTALLIP sehingga hidung korban Abd. Azis mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum No.558/VER/435.102.102.109/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pradita Mayhendra Jaya ,dokter pada Puskesmas Lenteng

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD. AZIS:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paralon ke toko, kemudian Saksi yang disuruh mengangkut barang tersebut dan diantarkan kerumah Terdakwa, namun setelah 4 (empat) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Saksi di telepon bahwa paralon yang Terdakwa beli katanya kurang sambil mengancam " awas kamu ", tapi yang ada di nota pembelian sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi setahu Saksi Terdakwa mempunyai temperamen yang keras;
- Bawa sebelum memukul Terdakwa tidak bertanya akan tetapi setelah memarkir sepeda motornya Terdakwa langsung memukul Saksi dari belakang mengenai kepala bagian belakang kemudian Saksi terjatuh, ketika akan bangun Terdakwa memukul lagi Saksi pada bagian wajah;
- Bawa setelah dipukul Terdakwa, Saksi langsung dibawa ke Puskesmas karena dari hidung Saksi mengeluarkan darah;
- Bawa barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi yang dipakai ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bawa ketika Terdakwa ditahan ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi akan tetapi Saksi jatuh sendiri;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HEMNAWATI:

- Bawa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena suami Saksi yaitu Abd. Azis dipukul oleh Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 06.00 Wib, Hp milik suami Saksi berbunyi kemudian Saksi mengangkat telepon dari seseorang dan mencari suami Saksi ABD AZIS, dan kemudian HP tersebut diserahkan suami Saksi dan Saksi mendengar suara orang yang menelpon dengan suara keras dan penelpon tersebut dengan nada mengancam akan membakar toko bangunan "FARYZY AL HASAN" H. HARUN apabila kekurangan barang tidak di antar dan setelah keluar dari kamar mandi Saksi bertanya kepada suami Saksi "Siapa yang menelpon" dan suami Saksi menjawab yang menelpon adalah Alimuddin, kemudian suami Saksi pamit untuk berangkat bekerja di Toko Bangunan Milik H. Harun sebagai pengantar barang;
- Bawa pada saat itu Saksi juga punya janji dengan anak-anak di toko setelah bertemu Saksi langsung pulang karena anak Saksi mau berangkat ke sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu kalau didalam toko ada yang bertengkar, Sekira pukul 08.00 Saksi didatangi oleh sdr.Qufron alias Pon kerumah memberi kabar bahwa suami Saksi di pukul Terdakwa dan di bawa ke Puskesmas kemudian Saksi langsung bergegas berangkat ke Puskesmas untuk melihat keadaan suami Saksi dan Saksi melihat keadaan suami Saksi dalam kondisi berdarah di bagian muka / wajah dan posisi suami Saksi tertunduk tidak sadarkan diri dari hidung dan mulutnya mengeluarkan darah ;
- Bawa pada saat itu Saksi bertanya kepada Ach. Syaifulah dan Sdr. Hindun kenapa dengan suami Saksi dan di jawab bahwa suami Saksi di pukul oleh Terdakwa warga Desa Poreh, kemudian Saksi langsung berangkat ke Polsek Lenteng untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang di alami oleh suami Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak tidak memukul Saksi Abd. Azis karena Saksi Abd. Azis jatuh sendiri;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MUHAMMAD DAHLAN:

- Bawa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Abd. Azis;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bawa pada saat kejadian Saksi pergi ke toko untuk membeli kuas sampai didepan toko HP Saksi berbunyi dan ketika Saksi menerima telepon sambil berjalan ke arah gudang pada saat itu Saksi melihat ada orang yang dipukul didalam gudang ;
- Bawa pada saat itu yang dipukul adalah Saksi Abd. Azis dan yang memukul adalah Terdakwa;
- Bawa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Abd. Azis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa pada saat terjadi pemukulan jaran antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bawa barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Korban yang dipakai ketika dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Abd. Azis;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak tidak memukul Saksi Abd. Azis karena Saksi Abd. Azis jatuh sendiri dan pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Saksi di tempat kejadian;

- Terhadap penyangkalannya Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ACH. SYAIFULLAH:

- Bawa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi Abd. Azis mengeluarkan darah dari hidungnya;

- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2021 sekira Jam : 07.30 Wib saat Saksi bekerja di Toko Farysi Al Hasan Desa Beneresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep ada orang teriak minta tolong digudang dan ternyata Saksi Abd. Azis sedang duduk menutup mukanya karena mengeluarkan darah dihidungnya dan kemudian Saksi membawa Abd. Azis ke Puskesmas ;

- Bawa pada saat itu Saksi melihat Saksi Abd. Azis berada di bawah dan Terdakwa sedang berdiri ;

- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab hidung Abd. Azis yang mengeluarkan darah

- Bawa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Abd. Azis;

- Bawa barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Korban yang dipakai ketika kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi ADI SUBIRTO:

- Bawa Saksi dihadirkan karena masalah pemukulan;

- Bahwwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian bertanya Hendri ada dimana dijawab : ada di Pamekasan pulang, lalu Terdakwa bertanya : Apa benar Abd. Azis menantunya Haji Nasir, lalu dijawab oleh Saksi : iya benar, kemudian Terdakwa bilang : saya memukul orang itu, saya tidak tahu kalau menantunya H. Nasir, mohon maaf, lalu Terdakwa pamit pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi BIRTI NOVA SHORAYA:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pemukulan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib datang seorang laki-laki ingin bertemu dengan Hendri namun yang menemui adalah ayah saksi yang bernama Adi Subirto, lalu orang tersebut menanyakan Abd. Azis apakah menantunya H. Nasir, lalu dijawab iya, lalu orang tersebut mengucapkan permohonan maaf karena telah melakukan pemukulan kepada Abd. Azis, lalu Saksi bertanya kepada Adi Subirto siapa tamu tadi dan dijawab Alimuddin
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan kejadian pemukulannya;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Saksi sedang berada dikamar tidur dan saat orang tersebut pulang baru saksi bertanya ke Adi Subirto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIMUDDIN Alias PANDI Bin ABDUL MUTALLIP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena dituduh memukul Saksi Abd. Azis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Abd. Azis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Terdakwa mendatangi Saksi Abd. Azis untuk menanyakan mengenai kekurangan pipa paralon yang dikirim oleh Saksi Abd. Azis karena jumlahnya ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Abd. Azis untuk menanyakan masalah kekurangan pipa paralon yang dikirim tiba-tiba saksi Abd. Azis jatuh dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah barang dikirim, sorenya Terdakwa menanyakan ke toko, kemudian besok paginya Terdakwa mendatangi Saksi Abd. Azis untuk menanyakan kekurangan pipa paralon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa semua yang menjadi Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Abd. Azis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan tutup kepala warna biru dongker yang bertuliskan "UBAYA" warna merah didada kiri dan bertuliskan "EXCELLENCE" warna putih dibagian belakang ;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Zigosh dan terdapat robek dibagian depan kedua lutut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 558/ V.E.R/435.102.109/2021 dengan Dokter pemeriksa dr. Pradita Mayhendra Jaya, Dokter pada Puskesmas Lenteng dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : ditemukan keluar darah dari hidung;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
3. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan ;
7. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Korban mengalami perdarahan dari hidung yang disebabkan akibat benturan benda tumpul, yang dapat sembuh dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Abd. Azis;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Korban Abd. Azis, Terdakwa memukul pertama di belakang kepala, kemudian setelah Saksi Korban terjatuh dan akan bangun saksi Korban dipukul pada bagian wajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Saksi Muhammad Dahlan yang pada saat kejadian Saksi pergi ke toko untuk membeli kuas sampai didepan toko HP Saksi berbunyi dan ketika Saksi menerima telepon sambil berjalan ke arah gudang pada saat itu Saksi melihat ada orang yang dipukul didalam gudang yaitu saksi Korban Abd.. Azis dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hemnawati yaitu Istri Saksi Korban ditelpon untuk segera ke Puskesmas Lenteng karena Suami Saksi yaitu Saksi Korban Abd. Azis hidungnya mengeluarkan darah karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ach. Syaifullah menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2021 sekira Jam : 07.30 Wib saat Saksi bekerja diToko Farysi Al Hasan Desa Beneresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep ada orang teriak minta tolong digudang dan ternyata Saksi Abd. Azis sedang duduk menutup mukanya karena mengeluarkan darah dihidungnya sedangkan Terdakwa sedang berdiri di sebelahnya kemudian Saksi Ach. Syaifullah membawa Saksi Korban Abd. Azis ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi Adi Subirto dan Saksi Berti Nova Shoraya tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian bertanya Hendri ada dimana dijawab : ada di Pamekasan pulang, lalu Terdakwa bertanya : Apa benar Abd. Azis menantunya Haji Nasir, lalu dijawab oleh Saksi : iya benar, kemudian Terdakwa bilang : saya memukul orang itu, saya tidak tahu kalau menantunya H. Nasir, mohon maaf, lalu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul Saksi Abd. Azis karena pada saat itu Saksi Abd. Azis terjatuh sendiri dan setelah jatuh hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Korban Abd. Azis telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa ALIMUDDIN Alias PANDI Bin ABDUL MUTALLIP yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ALIMUDDIN Alias PANDI Bin ABDUL MUTALLIP dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Toko Farysi Al Hasan milik H. Harun yang beralamat di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Saksi korban Abd. Azis terluka pada bagian hidungnya dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahwa. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Abd. Azis, pada saat itu Terdakwa memukul saksi Korban Abd. Azis di bagian belakang kepala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Saksi Korban Abd. Azis terjatuh dan akan bangun dipukul lagi pada bagian wajah oleh Terdakwa. Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Dahlan yang pada saat itu pergi ke toko untuk membeli kuas sampai didepan toko HP Saksi berbunyi dan ketika Saksi menerima telepon sambil berjalan ke arah gudang pada saat itu Saksi melihat ada orang yang dipukul didalam gudang yaitu saksi Korban Abd.. Azis yang dipukul oleh Terdakwa. Bahwa keterangan Saksi Hemnawati yaitu Istri Saksi Korban ditelpon untuk segera ke Puskesmas Lenteng karena Suami Saksi yaitu Saksi Korban Abd. Azis hidungnya mengeluarkan darah dan ketika dan berdasarkan informasi karena dipukul oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Ach. Syaifullah menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2021 sekira Jam : 07.30 Wib saat Saksi bekerja diToko Farysi Al Hasan Desa Beneresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep ada orang teriak minta tolong digudang dan ternyata Saksi Abd. Azis sedang duduk menutup mukanya karena mengeluarkan darah dihidungnya sedangkan Terdakwa sedang berdiri di sebelahnya kemudian Saksi Ach. Syaifullah membawa Saksi Korban Abd. Azis ke Puskesmas. Bahwa Saksi Adi Subirto dan Saksi Birti Nova Shoraya tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian bertanya Hendri ada dimana dijawab : ada di Pamekasan pulang, lalu Terdakwa bertanya : Apa benar Abd. Azis menantunya Haji Nasir, lalu dijawab oleh Saksi : iya benar, kemudian Terdakwa bilang : saya memukul orang itu, saya tidak tahu kalau menantunya H. Nasir, mohon maaf, lalu Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Abd. Azis mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 558/ V.E.R/435.102.109/2021 dengan Dokter pemeriksa dr. Pradita Mayhendra Jaya, Dokter pada Puskesmas Lenteng dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : ditemukan keluar darah dari hidung;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
3. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan ;
7. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami perdarahan dari hidung yang disebabkan akibat benturan benda tumpul, yang dapat sembuh dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban Abd. Azis yang dapat sembuh dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga unsur dalam ad. 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka majelis tidak sepandapat dengan pembelaan Terdakwa yang menyangkali perbuatannya dan mengaku tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Abd. Azis akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya yang memperkuat dalil sangkalannya selain itu keterangan Saksi-Saksi tidak ada yang mendukung dalil penyangkalan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan dari tuntutan pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP barang bukti 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan tutup kepala warna biru dongker yang bertuliskan "UBAYA" warna merah didada kiri dan bertuliskan "EXCELLENCE" warna putih dibagian belakang, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Zigosh dan terdapat robek dibagian depan kedua lutut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban Abd. Azis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah tua;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Alias PANDI Bin ABDUL MUTALLIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan tutup kepala warna biru dongker yang bertuliskan "UBAYA" warna merah didada kiri dan bertuliskan "EXCELLENCE" warna putih dibagian belakang ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Zigosh dan terdapat robek dibagian depan kedua lutut;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Yuli Purnomasidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Yuli Purnomasidi, S.H, M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edi Haris Mulyono, S.H